



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya;
3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Inspektorat adalah Inspektorat pada Kabupaten Tasikmalaya;
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
11. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
13. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan, yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberi sanksi atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

NILAI NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung Pegawai Negeri Sipil:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- h. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat; dan
- k. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan baik dengan tidak melakukan perbuatan tercela; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Bagian kedua

Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 10

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

- (4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pangadu;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membentuk Majelis Kode Etik atau mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara hierarki tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan/pengaduan dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral;
- (4) Badan Kepegawaian Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan kepada Bupati apabila terdapat pelanggar Kode Etik pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan atau fungsional umum;
- (5) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan Majelis Kode Etik;
- (6) Usulan dan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemanggilan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemanggilan yang pertama.
- (4) Dalam hal panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (6) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dari Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 15

- (1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan Dugaan pelanggaran Kode Etik

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (2) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah, mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dihadiri Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- (2) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi bersifat final.
- (3) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan Hasil Sidang Majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam memberikan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Keenam

Panjatuhan sanksi moral

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sama;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi Pegawai Negeri Sipil, Upacara Bendera, Media Massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis, maupun terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Sanksi

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:

- a. Bupati Kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Pejabat Fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.

BAB V

Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Sanksi

Bagian Kesatu

Terlapor

Paragraf 1

Hak

Pasal 23

Terlapor berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;

- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
- f. mendapat perlindungan administrasi.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 24

Terlapor berkewajiban:

- a. memenuhi panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.

Bagian Kedua

Pelapor/pengadu

Paragraf 1

Hak

Pasal 25

Pelapor/Pengadu berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapat perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- e. mendapatkan perlindungan administrasi.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 26

Pelapor/Pengadu berkewajiban:

- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan identitas secara jelas; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Bagian Ketiga
Saksi
Paragraf 1
Hak
Pasal 27

Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 28

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi ataupun ditambah;
- g. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.dan
- h. berlaku/bersikap sopan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan
Pasal 29

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk berdasarkan adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan :
 - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional tertentu/atau fungsional umum dengan golongan ruang III/b ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik di Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan anggota berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang, maka komposisinya ditambah oleh Wakil Ketua merangkap anggota.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 31

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
 - c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
 - d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (3) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 32

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memiliki kewenangan untuk :

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 33

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diputuskan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pembinaan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di Lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pelaksanaan pengelolaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik PNS masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok, fungsinya dan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah serta mempertimbangkan kode etik profesi seperti dokter, guru, bidan dan yang sejenis.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penetapan maupun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 63